



Prosedur Klaim

- Dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Asuransi terdiri dari:
 - Jika Tertanggung masih hidup:
 - Formulir Pengajuan Penarikan dana Investasi,
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - Pernyataan Transaksi terakhir (asli),
 - Bukti identitas diri Pemegang Polis.
 - Jika Tertanggung sudah meninggal dunia:
 - Formulir Surat Pengajuan Klaim Meninggal dan formulir pernyataan klaim dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat,
 - Polis asli beserta lampiran-lampirannya,
 - Copy identitas diri (KTP/KK) Pemegang Polis dan Tertanggung
 - Pernyataan Transaksi terakhir (asli),
 - Surat Kuasa dan Pelimpahan Wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (bila diperlukan),
 - Surat Keterangan Penyebab Kematian/ Meninggal dunia dari Rumah sakit atau instansi yang berwenang (asli/copy legalisir),
 - Surat Keterangan Kematian/Meninggal dunia dari pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia apabila Tertanggung meninggal di luar negeri (asli/copy legalisir),
 - Copy Akte Meninggal dari Catatan Sipil setempat,
 - Keputusan instansi berwenang yang menyatakan Tertanggung meninggal dunia dan/atau apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah,
 - Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah meninggal dunia dari Pengadilan,
 - Berita Acara dari Kepolisian (asli/copy legalisir) apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan,
 - Copy Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Penerima Manfaat dari instansi yang berwenang (jika ada).
- Penanggung berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu sebagai dokumen pendukung.

Tentang BNI Life

Berdiri pada 28 November 1996, BNI Life merupakan salah satu perusahaan anak dari **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk** atau **BNI**. Pendirian tersebut sejalan dengan tujuan BNI untuk menjadi lembaga penyedia layanan dan jasa keuangan terpadu bagi seluruh nasabahnya (one stop financial service).

BNI, salah satu bank terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 1946, saat ini memiliki 60% saham BNI Life. Pada periode 2018, BNI Mencatatkan aset lebih dari Rp 808 triliun dan memiliki 2.256 outlet baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu BNI mendapatkan rating "AA+/Stable" dari Fitch Rating (National Long Term Rating) dan "idAAA/Stable" dari Pefindo (Corporate Rating) atas kinerja di tahun 2018.

Tahun 2014 **Sumitomo Life Insurance Company (Sumitomo Life)** secara resmi menjadi salah satu pemegang saham BNI Life dengan porsi kepemilikan kurang lebih 40% saham. Sumitomo Life merupakan salah satu perusahaan asuransi terbesar di Jepang. Pada periode Juni 2019, Sumitomo Life mendapatkan Rating "A+" dari Standard & Poor's, "A1" dari Moody's, "AA-" dari Rating and Investment Information (R&I) dan "AA-" dari Japan Credit Rating Agency (JCR). Di periode Maret 2019, Sumitomo Life memiliki total aset senilai lebih dari US\$ 340,6 miliar dengan lebih dari 31,981 sales representative dan core business profit sebesar US\$ 3,5 miliar.

Berbekal reputasi dan kekuatan saluran distribusi dari BNI serta pengetahuan dan pengalaman Sumitomo Life di bidang asuransi jiwa, hadir BNI Life dengan kekuatan baru yang memiliki infrastruktur dan kinerja yang lebih baik dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pada tahun 2018, BNI Life membuktikannya dengan mendapatkan rating "idAA+/Stable" dari Pefindo.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai **BNI Life Double Protection**, Anda dapat menghubungi Mitra Tenaga Pemasar PT BNI Life Insurance, atau mengunjungi kantor Pemasaran PT BNI Life Insurance terdekat.



BNI Life Double Protection
Bebaskan Pilihan Perlindungan Anda
 Kebebasan menentukan perlindungan jiwa dan uang Anda



CONTACT CENTER
1-500-045

Kebebasan menentukan perlindungan jiwa dan uang Anda

Deskripsi Program

BLife Double Protection merupakan produk asuransi jiwa dari PT BNI Life Insurance yang memberikan manfaat pintar berupa perlindungan jiwa dan nilai tunai. Dengan pilihan masa pertanggungan dan cara pembayaran yang beragam, menjadikan Anda bebas menentukan pilihan yang sesuai dengan profil risiko dan keuangan Anda.

Keunggulan Produk

- Premi yang murah dan bersaing
- Pilihan metode pembayaran premi yang beragam
- Pilihan Masa Asuransi yang fleksibel
- Memperoleh manfaat sebesar Uang Pertanggungan jika Tertanggung hidup sampai akhir Masa Asuransi.

Syarat Kepesertaan

- Persyaratan usia masuk Tertanggung mulai dari 17 tahun sampai dengan 60 tahun dan dapat diperpanjang sampai usia 65 tahun.
- Persyaratan usia masuk Pemegang Polis mulai dari 17 tahun sampai dengan 60 tahun.
- Tertanggung dapat merupakan Pemegang Polis atau pasangan yang sah, atau anak dari Pemegang Polis.
- Mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa dan melampirkan dokumen kelengkapannya.

Manfaat

1. Manfaat Asuransi

Kondisi Tertanggung	Manfaat	
	Uang Pertanggungan	Nilai Tunai
Jika Tertanggung meninggal dunia selama Masa Asuransi	Ya	Tidak
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Masa Asuransi	100%	Ya (senilai UP)
Jika Tertanggung mengundurkan diri pada Masa Asuransi	Tidak	Ya (jika ada)

2. Manfaat Asuransi Tambahan

a. BLife Rider Accidental Death Benefit

Jika Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan Asuransi Tambahan berakhir.

b. BLife Rider Accidental Death and Dismemberment Benefit

Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan
Jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan Asuransi Tambahan berakhir.

Santunan Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan
Jika Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan Asuransi Tambahan berakhir.

Santunan Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan
Jika Tertanggung mengalami Cacat Tetap Sebagian akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan manfaat cacat sesuai persentase tertentu dari Uang Pertanggungan maksimal 100% Uang Pertanggungan, sebagai berikut:

Kondisi Tertanggung	Kanan	Kiri
Lengan mulai dari bahu	70%	56%
Lengan mulai dari siku	65%	52%
Lengan mulai dari pergelangan	60%	50%
Penglihatan sebelah mata	50%	50%
Pendengaran sebuah telinga *)	15%	15%
Satu kaki	50%	50%
Jempol	25%	20%
Kehilangan Fungsi Atas	Kanan	Kiri
Jari Telunjuk	15%	12%
Jari Kelingking	12%	7%
Jari Tengah / Jari Manis	6%	5%

*) Pendengaran kedua belah telinga secara sekaligus 50%

Catatan :
Bagi mereka yang kidal, perkataan “kanan” dibaca “kiri” dan sebaliknya.

c. BLife Rider Critical Condition

Jika Tertanggung didiagnosa menderita salah satu penyakit dan/atau Tertanggung sedang menjalani prosedur operasi yang termasuk dalam 40 (empat puluh) Penyakit Kritis dan diakui oleh Penanggung sebelum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan Asuransi Tambahan berakhir.

Penyakit Kritis	Penyakit Kritis
Stroke	Penyakit Paru-Paru Tahap Akhir
Kanker	Gagal Ginjal
Serangan Jantung	Anemia Aplastis
Operasi Jantung Koroner	Transplantasi Organ Tubuh Penting
Operasi Penggantian Katup Jantung	Kehilangan Kemampuan Melihat (buta)
Fulminant Viral Hepatitis	Kehilangan Kemampuan Mendengar (tuli)
Penyakit Hati Kronis	Kehilangan Kemampuan Berbicara (bisu)
Pulmonary Arterial Hypertension (primer)	Koma

Penyakit Kritis	Penyakit Kritis
Multiple Sclerosis	Tumor Otak Jinak
Kelumpuhan	Cardiomyopathy
Muscular Dystrophy	Pulmonary Valve Surgery
Penyakit Alzheimer	Pulmonary Incompetence
Penyakit Motor Neuron	Mitral Valvotomy
Penyakit Parkinson	Mitral Valve Replacement
Operasi Pembuluh Aorta	Appalic Syndrome
Luka Bakar Besar	Terminal Illness
Poliomyelitis	HIV due to blood transfusion and occupational acquired HIV
Bedah Aorta	Sytemetic Lupus Erythematosus with lupus nephritis
Meningitis Bakteri	Encephalitis
Radang Otak	Major Head Trauma
Tumor Otak Jinak	

d. BLife Rider Hospital Income

Santunan Harian Rawat Inap
Apabila suatu Penyakit atau Cedera Tubuh mengakibatkan seorang Tertanggung harus dirawat inap di Rumah Sakit, maka akan dibayarkan Santunan Harian Rawat Inap kepada Tertanggung sesuai dengan lama perawatan yang secara medis dinilai wajar untuk Penyakit atau Cedera yang diderita Tertanggung, maksimum 180 (seratus delapan puluh) hari per tahun Polis.

Santunan Harian ICU / ICCU
Apabila suatu Penyakit atau Cedera Tubuh mengakibatkan seorang Tertanggung dirawat inap di Rumah Sakit sehingga harus dirawat di ruang ICU/ICCU, maka akan dibayarkan Santunan Harian ICU/ICCU kepada Tertanggung dengan jangka waktu maksimum 10 (sepuluh) hari per kasus perawatan. Pembayaran Santunan Harian ICU/ICCU sudah termasuk Santunan Harian Rawat Inap.

Biaya Operasi
Apabila Tertanggung sebagai pasien Rawat Inap di Rumah Sakit menjalani Pembedahan, maka akan dibayarkan Biaya Operasi sesuai dengan Daftar Klasifikasi Pembedahan.

e. BLife Rider Term Life

Jika Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan Asuransi Tambahan berakhir.

f. BLife Rider Total Permanent Disability

Jika Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total akibat Sakit maupun Kecelakaan dalam Masa Asuransi maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan Asuransi Tambahan berakhir.

Ketentuan Premi

1. Cara Pembayaran Premi:

Sekaligus | Tahunan | Semesteran | Triwulanan | Bulanan

2. Masa Pembayaran Premi:

Sekaligus | Berkala (5 tahun sampai dengan 20 tahun)

3. Jumlah Premi Minimal

Cara Pembayaran Premi	Premi Minimal
Sekaligus	Rp 10.000.000,-
Tahunan	Rp 2.500.000,-
Semesteran	Rp 1.500.000,-
Triwulanan	Rp 750.000,-
Bulanan	Rp 300.000,-

Biaya

1. Premi

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis sehubungan dengan diadakannya polis.

2. Cooling Off Period

Cooling off period adalah 15 hari kalender sejak polis diterima Pemegang Polis, besarnya yaitu Rp 100.000,- ditambah biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Biaya cooling off period diambil dari premi yang telah dibayarkan.

3. Ekstra Premi & Ekstra Mortalita

Dalam hal seleksi risiko dari Tertanggung tidak standar, maka akan dikenakan tambahan ekstra premi.

Risiko

1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia ekonomi.

2. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT BNI Life Insurance dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.

3. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Ilustrasi

Bapak Budi (40 tahun) ingin mengajukan pembuatan polis BNI Life Double Protection dengan premi Rp 10.315.000,- per tahun dan Masa Asuransi 8 tahun. Uang Pertanggungan yang diperoleh sebesar Rp 100.000.000,-. Berikut tabel ilustrasi sebagai contoh perhitungan manfaat asuransi:

Akhir Tahun Ke-	Usia	Premi Tahunan	Akumulasi Premi	Manfaat		Manfaat Nilai Tunai
				Meninggal Dunia	Akhir Kontrak	
1	41	10.315.000	10.315.000	100.000.000		
2	42	10.315.000	20.630.000	100.000.000		7.974.500
3	43	10.315.000	30.945.000	100.000.000		19.408.200
4	44	10.315.000	41.260.000	100.000.000		32.339.200
5	45	10.315.000	51.575.000	100.000.000		45.257.400
6	46	10.315.000	61.890.000	100.000.000		60.282.000
7	47	10.315.000	72.205.000	100.000.000		77.618.800
8	48	10.315.000	82.520.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000

Catatan :

- Tabel ilustrasi di atas hanya merupakan contoh perhitungan manfaat asuransi.
- Ilustrasi di dokumen ini bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam dokumen ilustrasi.

Pengecualian

Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi dan hanya akan membayarkan Nilai Tunai (jika ada) tanpa bunga yang telah terbentuk per Tanggal Perhitungan pada saat klaim Tertanggung meninggal dunia sebelum tanggal berakhirnya Polis karena alasan sebagai berikut (hal mana yang lebih dulu terjadi):

- Melakukan bunuh diri atau bentuk upaya melakukan bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Polis Berlaku atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir; atau
- Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggungan Asuransi ini, atau
- Dikenai hukuman mati dalam suatu putusan pengadilan akibat kejahatan yang dilakukan.
- Kegiatan menyakiti, atau secara sengaja berada dalam keadaan/kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk me-nyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras.
- Tidak jujur dalam memberikan informasi data dengan lengkap dalam pengisian form Surat Pengajuan asuransi Jiwa (SPAJ) antara lain data kesehatan, data diri dan data rekam medis calon tertanggung.
- Ketentuan yang rinci mengacu pada polis.